



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faximilie 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

Nomor : 4596 /UN27/KP/2018
Lampiran : 1 set
Hal : Studi lanjut bagi tenaga kependidikan yang masih berpendidikan di bawah SLTA/setara

02 APR 2018


Yth. Dekan/Ketua Lembaga/Direktur
Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Unit
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pada pasal 14 UU ASN disebutkan bahwa Jabatan Administrasi terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 54 ayat (4) huruf b disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pelaksana memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau yang setara;
3. Berdasarkan arahan dari narasumber/widyaiswara BKN yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen ASN yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 17 Maret 2018 bertempat di Hotel Neo+ Awana Yogyakarta, bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tersebut, maka bagi PNS yang masih berpendidikan di bawah SLTA:
 - a. berusia \leq 50 tahun wajib dimotivasi untuk melanjutkan studi hingga setara SLTA melalui kejar paket B dan/atau kejar paket C;
 - b. berusia $>$ 50 tahun dan tidak ingin melanjutkan studi setara SLTA, maka disarankan agar mengajukan pensiun dini;
 - c. memberikan kesempatan bagi PNS yang berusia $>$ 50 tahun tetapi bersedia untuk melanjutkan studi setara SLTA dalam jangka waktu paling lama 3 tahun
4. Berdasarkan data di bagian kepegawaian, masih terdapat 106 pegawai yang berpendidikan di bawah SLTA dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan motivasi dan kesempatan bagi PNS termasuk Non-PNS di lingkungan Saudara sebagaimana daftar nama terlampir untuk melanjutkan ijin studi hingga setara SLTA.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP 196109031986011001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Ketua Unit PSDM dan Remunerasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 16

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 17. . .



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2017

ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 52

- (1) Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
 - a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
 - b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan
 - c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Pasal 53

Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil

- evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
dan
- g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan

**REKAPITULASI DATA TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SD DAN SMP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KEADAAN 1 MARET 2018
SUMBER : SIMPEG.UNS.AC.ID**

Berdasarkan Jenis Staf

NO	JENIS STAF	USIA <= 50			USIA > 50			JUMLAH
		SD	SMP	JML	SD	SMP	JML	
1	PNS	8	36	44	25	12	37	81
2	NON PNS	4	18	22	3	0	3	25
JUMLAH		12	54	66	28	12	40	106

Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	USIA <= 50			USIA > 50			JUMLAH
		SD	SMP	JML	SD	SMP	JML	
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1	3	4	2	1	3	7
2	Fakultas Hukum	1	6	7	1	2	3	10
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	0	6	6	0	0	0	6
4	Fakultas Kedokteran	0	1	1	3	1	4	5
5	Fakultas KIP	2	12	14	6	3	9	23
6	Fakultas MIPA	0	2	2	0	0	0	2
7	Fakultas Pertanian	1	6	7	4	1	5	12
8	Fakultas Seni Rupa dan Desain	0	2	2	1	0	1	3
9	Fakultas Teknik	4	6	10	5	1	6	16
10	Kantor Pusat	2	9	11	6	3	9	20
11	Program Pasca Sarjana	1	1	2	0	0	0	2
JUMLAH		12	54	66	28	12	40	106

Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Staf

NO	UNIT KERJA / JENIS STAF	USIA <= 50			USIA > 50			JUMLAH
		SD	SMP	JML	SD	SMP	JML	
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis							
	PNS	1	1	2	2	1	3	5
	NoN PNS	0	2	2	0	0	0	2
2	Fakultas Hukum							
	PNS	1	6	7	1	2	3	10
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik							
	PNS	0	4	4	0	0	0	4
	NoN PNS	0	2	2	0	0	0	2
4	Fakultas Kedokteran							
	PNS	0	1	1	2	1	3	4
	NoN PNS	0	0	0	1	0	1	1
5	Fakultas KIP							
	PNS	1	7	8	6	3	9	17
	NoN PNS	1	5	6	0	0	0	6
6	Fakultas MIPA							
	PNS	0	2	2	0	0	0	2
7	Fakultas Pertanian							
	PNS	1	1	2	3	1	4	6
	NoN PNS	0	5	5	1	0	1	6
8	Fakultas Seni Rupa dan Desain							
	PNS	0	2	2	1	0	1	3
9	Fakultas Teknik							
	PNS	2	2	4	5	1	6	10
	NoN PNS	2	4	6	0	0	0	6
10	Kantor Pusat							
	PNS	1	9	10	5	3	8	18
	NoN PNS	1	0	1	1	0	1	2
11	Program Pasca Sarjana							
	PNS	1	1	2	0	0	0	2
JUMLAH		12	54	66	28	12	40	106

**DATA TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SD DAN SMP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KEADAAN 1 MARET 2018
SUMBER : SIMPEG.UNS.AC.ID**

TENAGA KEPENDIDIKAN PNS USIA <= 50 TAHUN

NO	Nama	NIP	Jenis Staf	Unit Lengkap	Usia	Pendidikan
1	WARDOYO	196904022007011002	PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	48	SD
2	SUTRISNO	196805152009101001	PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	49	SMP/SLTP
3	SUTARNO	198104122009101001	PNS	Fakultas Hukum	36	SD
4	SUPARNO	198412232009101001	PNS	Fakultas Hukum	33	SMP/SLTP
5	DIDIT SETIAWAN	198309112008101001	PNS	Fakultas Hukum	34	SMP/SLTP
6	EKO YULI PRIYONO	197907312007011001	PNS	Fakultas Hukum	38	SMP/SLTP
7	SIGIT	197004202007011001	PNS	Fakultas Hukum	47	SMP/SLTP
8	SLAMET RIYADI	196809112007011030	PNS	Fakultas Hukum	49	SMP/SLTP
9	SUPRIYANTO	196809102007101002	PNS	Fakultas Hukum	49	SMP/SLTP
10	TRIYONO HANGGITO	197703052008101002	PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	40	SMP/SLTP
11	SUNARYO	197506102007011002	PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	42	SMP/SLTP
12	PARDIYANTO	197107122007011001	PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	46	SMP/SLTP
13	AGUS SUGIYANTA	196908292007011002	PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	48	SMP/SLTP
14	MUHAMMAD SUBUR	198409102008101001	PNS	Fakultas Kedokteran	33	SMP/SLTP
15	GUNAWAN	197806242007101001	PNS	Fakultas KIP	39	SD
16	ANTON EKO WAHYUDI	198210232007101001	PNS	Fakultas KIP	35	SMP/SLTP
17	SUWARNO	198111202008101001	PNS	Fakultas KIP	36	SMP/SLTP
18	BUDI SUTOPO	197510212009101001	PNS	Fakultas KIP	42	SMP/SLTP
19	SUWARNO	197110102007011002	PNS	Fakultas KIP	46	SMP/SLTP
20	SULARNO	197102092007011001	PNS	Fakultas KIP	47	SMP/SLTP
21	SUBANDI	197101012007011005	PNS	Fakultas KIP	47	SMP/SLTP
22	GIYATMO	196710212007011001	PNS	Fakultas KIP	50	SMP/SLTP
23	BUDIANTO	197809102008101001	PNS	Fakultas MIPA	39	SMP/SLTP
24	MISNO	197510092007101001	PNS	Fakultas MIPA	42	SMP/SLTP
25	SUMARJAN	196805142007011004	PNS	Fakultas Pertanian	49	SD
26	NGADIMAN	196706222014091001	PNS	Fakultas Pertanian	50	SMP/SLTP
27	EKO SUNYOTO	197311242008101001	PNS	Fakultas Seni Rupa dan Desain	44	SMP/SLTP
28	SUKARNO	197005052008101001	PNS	Fakultas Seni Rupa dan Desain	47	SMP/SLTP
29	SLAMET	196902242008101001	PNS	Fakultas Teknik	49	SD
30	NGADIYO	196706022007011001	PNS	Fakultas Teknik	50	SD
31	HARI SANTOSO	197904062007011002	PNS	Fakultas Teknik	38	SMP/SLTP
32	SRIYANTO	196906062008101002	PNS	Fakultas Teknik	48	SMP/SLTP
33	EKO SLAMET RAHARJO	197604242007011002	PNS	Kantor Pusat	41	SD
34	ANDI TRI BAWONO	198106152008101001	PNS	Kantor Pusat	36	SMP/SLTP
35	HARTANA	197909212007011009	PNS	Kantor Pusat	38	SMP/SLTP
36	KIYATO	197706082007011002	PNS	Kantor Pusat	40	SMP/SLTP
37	PUTUT AGUNG CAHYADI	197712282007011001	PNS	Kantor Pusat	40	SMP/SLTP
38	ISMARWANTO	197504132007011003	PNS	Kantor Pusat	42	SMP/SLTP
39	KRISTIAWAN	197404082007011001	PNS	Kantor Pusat	43	SMP/SLTP
40	HARTANTO	197305302007011001	PNS	Kantor Pusat	44	SMP/SLTP
41	JULIYANTO	197212122007011001	PNS	Kantor Pusat	45	SMP/SLTP
42	SUNARTO	196711281987021001	PNS	Kantor Pusat	50	SMP/SLTP
43	MUHAMMAD ADI NGADILAN	197403182008101001	PNS	Program Pasca Sarjana	43	SD
44	HARUN AL RASYID	197908032009101004	PNS	Program Pasca Sarjana	38	SMP/SLTP

TENAGA KEPENDIDIKAN PNS USIA > 50 TAHUN

NO	Nama	NIP	Jenis Staf	Unit Lengkap	Usia	Pendidikan
1	SARDAL	196512312014091010	PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	52	SD
2	SATIMIN	196209241987021002	PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	55	SD
3	GIMO	196009272006041002	PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	57 •	SMP/SLTP
4	SUYONO	196102201981021001	PNS	Fakultas Hukum	57 •	SD
5	SURANTO	196605211987021001	PNS	Fakultas Hukum	51	SMP/SLTP
6	SUHARNO	196309191987021001	PNS	Fakultas Hukum	54	SMP/SLTP
7	SUYATNA	196411031987021001	PNS	Fakultas Kedokteran	53	SD
8	SLAMET	196209182014091001	PNS	Fakultas Kedokteran	55	SD
9	SUKIMIN	196208262006041001	PNS	Fakultas Kedokteran	55	SMP/SLTP
10	KEMIS	196607042008101001	PNS	Fakultas KIP	51	SD
11	SRIYANTO	196606172007011001	PNS	Fakultas KIP	51	SD
12	SUHARTO	196601052007011001	PNS	Fakultas KIP	52	SD
13	PANIDI	196212022006041002	PNS	Fakultas KIP	55	SD
14	AMBYAH HARJANTO	196109061981021001	PNS	Fakultas KIP	56 •	SD
15	WIDODO	196103202006041001	PNS	Fakultas KIP	56 •	SD
16	SARMAN	196509122008101001	PNS	Fakultas KIP	52	SMP/SLTP
17	SRI SUMARYO	196401121987021001	PNS	Fakultas KIP	54	SMP/SLTP
18	SUBAGYO	196305152007011001	PNS	Fakultas KIP	54	SMP/SLTP
19	NGADIYEM	196702272007012001	PNS	Fakultas Pertanian	51	SD
20	SURONO	196003301979031001	PNS	Fakultas Pertanian	57 •	SD
21	WARNO	196008012006041001	PNS	Fakultas Pertanian	57 •	SD
22	SLAMETA	196107011987021001	PNS	Fakultas Pertanian	56 •	SMP/SLTP
23	GIYOTO	196112202006041001	PNS	Fakultas Seni Rupa dan Desain	56 •	SD
24	SARJANTI	196609192007012021	PNS	Fakultas Teknik	51	SD
25	SUPARDI	196603142007011001	PNS	Fakultas Teknik	51	SD
26	SLAMET	196107122006041001	PNS	Fakultas Teknik	56 •	SD
27	SUPARDI	196008062006041014	PNS	Fakultas Teknik	57 •	SD
28	SUTARMAN	196005062006041001	PNS	Fakultas Teknik	57 •	SD
29	IRA KRISTINA	196605022008102001	PNS	Fakultas Teknik	51	SMP/SLTP
30	SUYANTO	196408071987021001	PNS	Kantor Pusat	53	SD
31	MARWANDI	196311102007011003	PNS	Kantor Pusat	54	SD
32	SATIYO	196008121986031001	PNS	Kantor Pusat	57 •	SD
33	YASSIN	196005271979031001	PNS	Kantor Pusat	57 •	SD
34	JOKO SUJARNO	196010241981021003	PNS	Kantor Pusat	57 •	SD
35	SUGENG A	196407101990031001	PNS	Kantor Pusat	53	SMP/SLTP
36	TEMU ASIH	196307192007012001	PNS	Kantor Pusat	54	SMP/SLTP
37	SUWARTO	196202151981021001	PNS	Kantor Pusat	56 •	SMP/SLTP

TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS USIA <= 50

NO	Nama	NIP	Jenis Staf	Unit Lengkap	Usia	Pendidikan
1	SUWADI	1976080220150401	Non PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	41	SMP/SLTP
2	RUBIYATNO	1971032720150401	Non PNS	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	46	SMP/SLTP
3	NAVIDI HASTANTO	1982111520150401	Non PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	35	SMP/SLTP
4	RIO ADI MARTA	1992050820150401	Non PNS	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	35	SMP/SLTP
5	PARDI	1968082220150401	Non PNS	Fakultas KIP	49	SD
6	DWI PURWANTO	1979062420150401	Non PNS	Fakultas KIP	38	SMP/SLTP
7	TRI BAKDIYANTO	1978091120150401	Non PNS	Fakultas KIP	39	SMP/SLTP
8	KUSTONO	1978120920150401	Non PNS	Fakultas KIP	39	SMP/SLTP
9	NORODIN	1978052320150401	Non PNS	Fakultas KIP	39	SMP/SLTP
10	WINDONO	1971081720150401	Non PNS	Fakultas KIP	46	SMP/SLTP
11	ANGGO ARI SETIAWAN	1992051520150401	Non PNS	Fakultas Pertanian	25	SMP/SLTP
12	MARZUKI IMRON	1990041720150401	Non PNS	Fakultas Pertanian	27	SMP/SLTP
13	EKO BUDI NUGROHO	1988030920150402	Non PNS	Fakultas Pertanian	29	SMP/SLTP
14	SUPRIANTO	1976082820150401	Non PNS	Fakultas Pertanian	41	SMP/SLTP
15	SRI MIYANTO	1968053120150401	Non PNS	Fakultas Pertanian	49	SMP/SLTP
16	SUPARMO	1978011720150401	Non PNS	Fakultas Teknik	40	SD
17	BUDIONO	1971061919981201	Non PNS	Fakultas Teknik	46	SD
18	ENIK SUJIATI	1978102320150401	Non PNS	Fakultas Teknik	39	SMP/SLTP
19	EVY WYDJAYANTI	1973041720150401	Non PNS	Fakultas Teknik	44	SMP/SLTP
20	SUGIMIN	1973022120150401	Non PNS	Fakultas Teknik	45	SMP/SLTP
21	SUGIYONO	1967120820150401	Non PNS	Fakultas Teknik	50	SMP/SLTP
22	SUNARTO	1976010319950501	Non PNS	Kantor Pusat	42	SD

TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS USIA > 50

NO	Nama	NIP	Jenis Staf	Unit Lengkap	Usia	Pendidikan
1	KADI	1965042520060701	Non PNS	Fakultas Kedokteran	52	SD
2	SUMIDAH	1964100220150401	Non PNS	Fakultas Pertanian	54	SD
3	SUDADI SISSUMARTO	1967012820050601	Non PNS	Kantor Pusat	51	SD